

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang salah satunya di bidang kelautan dan perikanan. Tetapi potensi dibidang kelautan dan perikanan ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelola. Perubahan paradigma ini mencakup perubahan pandangan bahwa laut milik seluruh rakyat dan negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cerdas dan cukup, teknologi yang handal dan memadai, iklim pasar yang kondusif serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumber kekayaan alam tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya dan keberlanjutannya. Disamping itu memperhatikan tujuan pengelola sumber kekayaan alam yang tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara.

Kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat indonesia yang bermukim di kawasan pantai seperti nelayan. Banyak cara yang dapat digunakan nelayan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Berbagai jenis ikan dengan segala sifatnya hidup di perairan dengan lingkungan yang berbeda-beda, mengakibatkan penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Marheni Ria Siombo, 2013, *Hukum Perikanan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 284

Beberapa tanggung jawab terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya sebagai berikut.

1. Mau mengikuti peraturan pemerintah dan peraturan daerah.
2. Melestarikan lingkungan.
3. Tidak menangkap ikan atau biota laut di lokasi kawasan lindung laut (*marine protected areas*).
4. Tidak menangkap ikan menggunakan bahan berbahaya seperti bahan peledak, bahan beracun dan aliran listrik.
5. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat yang di larang pemerintah.
6. Menjaga hasil tangkapannya agar tetap segar.

Memanfaatkan sumber daya ikan demersal menggunakan beragam jenis alat tangkap, misalnya *centrang*, *dogol*, *gill net*, *trammel net*, *bubu* dan pancing. Berdasarkan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 penangkapan ikan dengan trawl di Indonesia dilarang, tetapi masih banyak nelayan yang mengoperasikan trawl karena merupakan alat tangkap ikan yang efektif.

Sementara itu, ekosistem laut sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku dan tindakan para nelayan, terutama ketika menangkap ikan. Beberapa faktor penyebab utama atas penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya. Hal ini sering diabaikan dan dianggap sebagai tradisi semata. Beberapa nelayan melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang dalam undang-undang. misalnya kegiatan menangkap ikan yang dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya, seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap

ikan seperti pukat harimau yang mengakibatkan ikan tersebut tercemar oleh bahan-bahan berbahaya dan busuk.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka bertanggungjawab atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Agar pelaku dapat dipidana, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, oleh karena itu unsur kesalahan tersebut harus dibuktikan lagi. Menurut hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, pertanggungjawaban pidana yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 1 mengatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/mengawetkannya. Dalam dunia perikanan, tak lepas dengan usaha penangkapan Sumber daya ikan. Alat menangkap ikan (*fishing tackle*) adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk

---

<sup>2</sup>*Ibid, hlm 200*

mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya. Dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap, untuk mempermudah manusia dalam menangkap SDI (sumber daya ikan). Ternyata API (alat tangkap ikan) yang digunakan dalam menangkap ikan ada beraneka macam. Adapun macamnya anatara lain : Pukat Hela (*trawl*), Pukat Tarik (*seine Net*), jaring, penangkap (*trap*), Alat pengumpul (*collector*).<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan Perikanan beberapa pasal yaitu :

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksud adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

---

<sup>3</sup>Abdul Mufid, teknik penangkapan ikan dengan trawl <http://dokecentos.blogspot.co.id/2013/12/teknik-penangkapan-ikan-dengan-trawl.html>(diakses pada tanggal 11 maret 2015,pukul 12.00 WIB)

Pasal 9 mengatur tentang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara.

Pasal 86 berisi larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang dimaksud dengan pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, atau/ dan komponen.

Menurut Perkara putusan Nomor. 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG Menunjukkan bahwa kesatuan Kepolisian Resor Organ Komerling Ilir berhasil menangkap nahkoda kapal perikanan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan merazia melakukan pemeriksaan surat dan dokumen kapal. Berawal kapal ikan KM. Waweh GT 24 yang di nahkodai oleh terdakwa R belayar pada hari kamis tanggal 4 februari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat diperairan Tanjung Manjangan Kabuten Organ Komerling Ilir, Kepolisian yang sedang melakukan patrol merapat ke kapal KM. Waweh GT 24 melakukan pemeriksaan surat dan dokumen kapal, setelah dilakukan pemeriksaan, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh terdakwa R tidak sesuai dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI) terdakwa telah mendapatkan ikan berbagai jenis ikan (Ikan campur) sebanyak 1500 Kg dengan hasil lelang sebesar Rp3.100.000,00 ( tiga juta seratus ribu rupiah) maka terdakwa dapat dikatakan melanggar Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan dan terdakwa dipidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 bulan.

Bedasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI WILAYAH PERAIRAN PERIKANAN NEGARA INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang di Wilayah Perairan Perikanan Negara Indonesia pada Perkara Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang di Wilayah Perairan

Perikanan Negara Indonesia pada Perkara Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>4</sup>

##### **2. Sumber Data**

Sumber daya penelitian ini adalah sumber data sekunder.<sup>5</sup>Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono,1996,*Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm .12

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.02/MEN/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UUD 2007 tentang Pengeolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- 5) Peraturan menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela (Trawl) dan pukat tarik (seine nets)
- 6) Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pengeloaan Perikanan Jalur Penangkapan Ikan (WPP)
- 7) Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaringan Trawl
- 8) Putusan Perkara Nomor.418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>6</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku,

jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.